



Efektifitas Penerpan UU Perkawinan Terhadap Perubahan Batas Usia Menikah Dini Di Desa Soligir Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sintia Gumohung^{1*}, Nirwan Junus², Mohamad Rivaldi Moha³
sintiagumohung123@gmail.com¹, nirwan.junus@ung.ac.id², MohamadRivaldi@ung.ac.id³

¹Universitas Negeri Gorontalo

*Korespondensi: sintiagumohung123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia pernikahan dalam upaya mengurangi pernikahan dini di Desa Soligir, Kabupaten Bolmut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pencegahan pernikahan di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif, yang melibatkan observasi langsung serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan terkait pernikahan yang berkaitan dengan batasan usia pernikahan belum diterapkan secara efektif. Minimnya upaya penyadaran pemerintah desa Soligir telah menghalangi masyarakat untuk memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan hukum, padahal penerapan kebijakan ini berdampak pada menurunnya angka pernikahan dini di desa tersebut. Selain itu, upaya yang dilakukan aparat Desa Soligir dalam mencegah dan mengurangi pernikahan dini adalah dengan meningkatkan kesadaran akan perubahan Undang-Undang Perkawinan, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, dan menerapkan peraturan yang lebih tegas mengenai pernikahan dini di Desa Soligir. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, Pemerintah Desa Soligir diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pengaturan batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akibat dari pernikahan dini.

Status Artikel:

Diterima: 15-04-2025

Direvisi: 12-05-2025

Diterima: 21-05-2025

Kata Kunci:

Batas Usia;

Pernikahan;

Pernikahan Dini;



© 2025 Sintia Gumohung, Nirwan Junus, Mohamad Rivaldi Moha

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Jika pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip dan keyakinan agama masing-masing pasangan dan didokumentasikan sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan, hal itu dianggap sah. Terlepas dari signifikansi hukumnya, pernikahan juga penting untuk menegakkan norma-norma sosial dan menjunjung tinggi kehormatan keluarga dalam masyarakat. Oleh karena itu, peraturan yang jelas dan tegas sangat penting untuk mencegah terjadinya anomali dan pelanggaran yang dapat mempengaruhi martabat dan nilai-nilai keluarga. Namun, beberapa orang terus menikah tanpa mematuhi undang-undang yang relevan, yang dapat menyebabkan sejumlah pelanggaran sosial. Salah satu pelanggaran tersebut adalah praktik menikah terlalu muda, yang seringkali berdampak buruk pada kehidupan pasangan yang terlibat (Dwiranti et al., 2022)

Pernikahan dini terjadi ketika pasangan menikah sebelum mereka mencapai usia minimum yang disyaratkan secara hukum. Ungkapan "pernikahan dini" juga dapat diartikan mengacu pada praktik menikah saat seseorang masih sangat muda, biasanya di bawah usia 17 tahun. Baik di pedesaan maupun perkotaan di Indonesia, masih umum untuk menikah sebelum usia yang diwajibkan secara hukum. (Dwiranti et al., 2022)

Bagi anak muda Indonesia, pernikahan dini atau pernikahan dini memiliki banyak konsekuensi negatif. Tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir yang lebih tinggi, efek merugikan pada kesehatan mental dan fisik anak, efek negatif pada hak pendidikan anak, dan tingginya insiden kekerasan dalam rumah tangga adalah beberapa akibatnya (Suriyanto, 2020). Selain itu, pernikahan sering kali diakhiri oleh mereka yang tidak memiliki kedewasaan emosional untuk mengelola emosinya secara efektif. Menjadi tidak sabar dengan proses pergantian pasangan adalah salah satu konsekuensinya.

Berbicara tentang batasan usia untuk menikah, biasanya dikaitkan dengan pendewasaan. keterkaitannya dewasa seseorang dengan batasan umur guna memastikan kepastian dalam aspek hukum. Karena secara hukum, seseorang harus dewasa untuk dapat melakukan sesuatu. Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan, orang yang berumur 21 tahun ke atas atau menikah sebelum berumur 21 tahun adalah orang dewasa (Angelina, 2009). Sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 477/K/Sip/1976 menyebutkan bahwa seseorang harus berusia 18 tahun untuk menjadi dewasa.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 menjelaskan seorang anak dapat menjadi dewasa atau berdiri sendiri sampai berumur 21 tahun, sepanjang tidak sakit lahir dan batin atau belum menikah (Muslih, 2011). Penetapan batas usia memberikan kejelasan bahwa setiap individu harus mencapai tingkat kedewasaan atau kematangan sebelum dapat mengambil keputusan atau melakukan tindakan hokum, kecuali mereka sudah menikah. Menurut Hukum Perdata Indonesia, Intinya, karakteristik kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk mengukur kematangan. kuantitatif berdasarkan usia seseorang dan kualitatif berdasarkan menikah atau tidaknya. Batas usia berfungsi sebagai standar untuk menentukan seberapa mampu dan dewasa seseorang untuk mengajukan gugatan (Manggin & Khutub, 2023).

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan batas usia perkawinan sebagai berikut: (Karyadi, 2022)

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Seorang pria dan seorang wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah, menurut artikel tersebut. Namun, kedua orang tua harus setuju agar pernikahan dianggap sah jika pasangan tersebut berusia di bawah usia tersebut. Ini dapat dianggap sebagai pernikahan yang sah jika dilakukan karena kebutuhan dan ketika tidak ada pilihan lain. Orang tua kedua mempelai kemudian harus hadir di pengadilan untuk meminta dispensasi, memberikan dokumen pendukung kepada hakim. Contoh dokumentasi tersebut termasuk sertifikat dari ahli kesehatan yang memberikan dukungan dan sertifikat yang membuktikan status di bawah umur kedua mempelai. Mendapatkan pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa pernikahan harus segera dilangsungkan juga bermanfaat. Hal tersebut disinggung dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Dan Ayat (3):

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Seperti diketahui, pernikahan diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang berusia minimal 19 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Agar pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan pernikahan yang lebih matang, ketentuan ini dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kesehatan dan kedewasaan. Namun kenyataannya, banyak yang ingin menikah tetap tidak selalu mengikuti pedoman tersebut. Data pernikahan dini di Desa Soligor menunjukkan masih adanya pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan batasan usia yang sah. Temuan para peneliti di Desa Soligir, Kecamatan Kaidipang, menunjukkan bahwa kehamilan sebelum pernikahan formal dan pergaulan bebas-keduanya umum terjadi pada remaja dan remaja—merupakan variabel utama yang mendorong pernikahan dini. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab utama fenomena pernikahan dini.

METODE

Metodologi hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan identifikasi hukum dan pemeriksaan seberapa baik penerapannya (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Pendekatan empiris yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan sebagaimana adanya, dengan data utama yang diperoleh langsung dari hasil observasi. Metode ini memberikan gambaran kualitatif terkait pembatasan usia pernikahan terhadap praktik pernikahan dini di Desa Soligir. Dalam menganalisis hasil penelitian, digunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kedalaman data dan

pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti mengutamakan analisis deskriptif terhadap berbagai informasi yang diperoleh, baik dari pernyataan lisan, dokumen tertulis, maupun perilaku yang diamati secara langsung (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Penelitian dilakukan di Kelurahan Soligor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Kaidipang. Wawancara dengan anggota masyarakat Desa Soligor, pengurus desa, dan tokoh masyarakat digunakan untuk mengumpulkan data primer. Legislasi, publikasi ilmiah, dan literatur terkait pernikahan lainnya merupakan sumber data sekunder. Observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi merupakan beberapa metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Efektivitas Penerapan Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Soligir Kabupaten Bolmut

Penetapan batas usia pernikahan bagi pria dan wanita memiliki peran penting dalam membangun keluarga, terutama dalam aspek psikologis kedua pasangan. Usia 19 tahun dianggap cukup matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Oleh karena itu, usia tersebut dijadikan sebagai tolok ukur ideal dalam pernikahan guna mencapai tujuan utama, yaitu membentuk keluarga yang samawa. Selain itu, aturan ini juga memastikan bahwa mereka memiliki peluang yang memadai untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Pasal 7 Ayat 1 menjelaskan klausul ini, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi jika kedua mempelai-laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun (Karyadi, 2022).

Menurut peraturan pasal tersebut, laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah, dan pernikahan yang dilakukan sebelum usia tersebut dilarang. Meskipun pernikahan di usia muda dapat diterima dari sudut pandang agama, kita tetap harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh undang-undang yang relevan karena kita hidup dalam masyarakat dengan sistem hukum.

Pernikahan dini remaja di Desa Soligir disebabkan oleh dua unsur utama yang mendorong pernikahan dini. Kehamilan di luar nikah adalah faktor kedua, dan pergaulan bebas adalah yang pertama. Selain itu, ada lebih banyak remaja putri daripada anak laki-laki yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur di dusun ini. Hal ini dapat dilihat pada grafik data pernikahan di bawah umur:

Sumber Data: Desa Soligir, Kab. Bolaang Mongondow Utara



Gambar 1. Grafik Data Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Soligir

Grafik tersebut di atas menunjukkan penurunan jumlah perkawinan muda di desa Soligor. Tiga kejadian pernikahan dini yang melibatkan laki-laki dan lima melibatkan perempuan dilaporkan pada tahun 2021. Pernikahan di bawah umur di Desa Soligor, bagaimanapun, menurun pada tahun 2022; namun, pada tahun 2023, jumlah pernikahan perempuan di bawah umur meningkat, dan pada tahun 2024, turun sekali lagi. Sebaliknya, pernikahan di bawah umur untuk pria tidak akan terjadi pada tahun 2023 hingga tahun 2024.

Ketika kami membahas keefektifan undang-undang, kami mengevaluasi seberapa baik undang-undang tersebut mengatur atau memaksa individu untuk mematuhi peraturan yang relevan. Konsep efektifitas hukum Soerjono Soekanto menjadi landasan penelitian ini, yang mengevaluasi seberapa baik UU No. 16 tahun 2019 membatasi usia pernikahan di Desa Soligor. Peneliti berkonsentrasi pada lima elemen kunci dalam analisisnya: Pertimbangan hukum dan hukum; 2) pertimbangan penegakan hukum; 3) sarana dan prasarana penegakan hukum; 4) pertimbangan masyarakat; dan 5) pertimbangan budaya (Soekanto, 2011).

1. Hukum/Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan)

Efektivitas undang-undang ditentukan oleh kepatuhannya terhadap standar hukum, sosiologis, dan filosofis. Untuk memastikan bahwa masyarakat diatur oleh keadilan dan kepastian hukum, juridis berpendapat bahwa undang-undang harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi atau mengisi celah hukum dengan merujuk pada undang-undang yang diterbitkan atau diubah sebelumnya (Dayanto & Karim, 2015). Dari perspektif sosiologis, pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum atau mengisi kekosongan hukum guna memastikan kepastian hukum serta keadilan di masyarakat. Sementara itu, dari sudut pandang filosofis, Konstitusi dan UUD 1945 dianggap sebagai sumber nilai luhur hukum (Dayanto & Karim, 2015). Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, hal tersebut menurut para peneliti dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengurangi pernikahan di bawah umur. Menurut Pasal 7 Ayat (1) undang-undang, seseorang harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah secara sah, tanpa memandang jenis kelaminnya.

Bapak Abd Safar Van Gobel selaku Kepala Desa Soligor, mengatakan meskipun undang-undang sudah mengatur tentang umur berapa menikah, akan tetapi penyebab pernikahan belum cukup umur yang terjadi di Desa Soligor disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Karena itu, aparat desa mendukung para orang tua dalam mengurus permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama dengan melampirkan dokumen pendukung yang valid.

Setelah peneliti mewawancarai orang tua dari anak-anak yang dinikahi sebelum usia Ibu Susanti Tambui, pernikahan anaknya terjadi karena hal yang mendesak (kehamilan yang belum menikah), sehingga dengan bantuan aparat desa Soligor, saya mengajukan dispensasi nikah ke PA. Sebagai orang tua dari anak-anak yang menikah muda Bapak Samsudin Van Gobel tidak memiliki alternatif lain selain menikahkan, karena hamil duluan (hamil diluar nikah), terpaksa kami nikahkan meskipun umur belum cukup umur.

Menurut peneliti, telah menemukan bahwa batasan usia kawin yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan diterapkan dengan cukup efektif oleh warga Desa Soligor. Namun, orang tua terpaksa menikahkan anaknya karena faktor kehamilan yang

berzina. Berdasarkan temuan wawancara yang telah disebutkan sebelumnya, kesimpulan ini dapat dibuat.

2. Faktor Penegak Hukum

Tujuan undang-undang-memberikan manfaat, menjaga keadilan, dan menjamin keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan diwujudkan oleh penegak hukum. Aparat penegak hukum secara sempit terdiri atas polisi, jaksa, hakim, penasihat huku, dan petugas sipir suatu lembaga kemasyarakatan yang berwenang untuk menjalankan tugas masing-masing (Putri et al., 2024). Terkait penegakan hukum tingkat desa, pemerintah desa sangat krusial dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan antar anak di bawah umur. Otoritas desa bertugas mendidik masyarakat dan memastikan bahwa setiap orang mengetahui bahwa usia pernikahan yang sah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Menurut pembahasan peneliti dengan Bapak Soni Gumohung, salah satu pengurus desa, pengurus desa telah menginformasikan kepada warga Desa Soligir tentang peraturan pernikahan yang baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memuat batasan usia pernikahan. Bapak Abd Safar Van Gobel, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Soligir, memberikan membenaran atas pernyataan ini dengan menyatakan bahwa salah satu inisiatif guna pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Soligir adalah dengan mensosialisasikan perubahan usia perkawinan kepada masyarakat.

"Berbeda dengan Pak Harsal Bahrhun, warga Toko, dia menyatakan, "Kita masyarakat sudah mengetahui bahwa undang-undang yang mengatur batasan usia menikah telah berubah, namun aparat desa Soligir belum melakukan tindakan apapun untuk mensosialisasikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Soligir. tentang perubahan tersebut."

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa desa Soligir belum berhasil menerpkan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pernikahan di bawah umur masih menjadi hal yang lumrah di desa karena penegakan hukum (Soligor pemerintah daerah) dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa terkait batasan usia pernikahan yang sah. Ini menjelaskan mengapa ini terjadi.

3. Faktor Sarana Dan Fasilitas Penegak Hukum

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Elemen-elemen ini terdiri dari struktur organisasi yang dijalankan dengan baik, pendanaan yang memadai, dan peralatan yang sesuai. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, efektivitas hukum dan profesionalisme aparat penegak hukum dapat terhambat, sehingga proses sosialisasi hukum kepada masyarakat tidak berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan sarana juga dapat menghambat penyebaran informasi serta pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku (Soekanto, 2011).

Salah satu pengurus desa Soligir, Ibu Desri Fanti Gunohung, menyatakan salah satu sumberdaya pemerintah untuk menggalakkan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah penyediaan balai kantor desa yang besar dengan perlengkapan yang memadai dan ruang kantor untuk menggelar arisan.. Sedangkan salah satau masyarakat Desa Soligir yaitu Pisman Gergaji mengatakan bahwa Bapak Kepala Desa Soligir memanfaatkan sarana dan fasilitas jika ada acara nikahan di Desa Soligir untuk mensosialisasikan batas usia menikah menurut Undang-Undang terbaru.

Pemberian fasilitas untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu aspek dari kelompok masyarakat yang baik. Keluarga adalah

organisasi dalam komunitas. Ayah dalam keluarga bertanggung jawab atas kesehatan anaknya dan bersahabat dengannya. Namun, apabila orang tua tidak peduli atau tidak mengontrol perkembangan anaknya, anak akan menjadi keras dan tanpa bimbingan.

Ketua Adat Desa Soligir yaitu Bapak Rusli Meamogu mengatakan peran orang tua sangat penting untuk pergaulan anak zaman sekarang, karena jika kita lihat di Desa Soligir ini banyak anak yang salah pergaulan sehingga melakukan hal-hal yang di larang dan melanggar adat desa, maka peran orang tua sangat penting terhadap anak, agak kelak tidak terjadi adanya pernikahan di bawah umur.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum diberlakukan, kesadaran hukum masyarakat menentukan keberhasilan penerapan hukum efektif atau tidak. Untuk menjamin keadilan dan stabilitas hukum, masyarakat yang memahami hukum sangat penting. Meskipun demikian, bentuk kehidupan masyarakat dan kepentingan pribadi memengaruhi pembentukan hukum (Soekanto, 2011)

Masyarakat Desa Soligor menyetujui penyesuaian Undang-Undang Perkawinan yang baru terhadap usia perkawinan, menurut wawancara peneliti dengan Ibu Helmi Abdullah. Peraturan terbaru dapat membantu menghindari pernikahan di bawah umur. Ibu Helmi mengatakan menolak anaknya untuk menikah di bawah umur, karena pendidikan lebih penting dibandingkan dengan menikahkan anaknya.

Peneliti juga mendapat tanggapan dari orang tua yang tidak akan menikahi anak-anak mereka yang lebih muda dari Pak Filman Mooduto. Karena anak-anak berusia 19 tahun ingin memulai sebuah keluarga, saya, sebagai orang tua, tidak dapat dengan jelas menyetujuinya. Dia tidak memiliki pekerjaan yang memungkinkan dia menghasilkan cukup uang untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Karena menurut saya remaja di bawah usia 19 tahun adalah mereka yang menikah dalam pernikahan di bawah umur. Saya tidak menyukai pernikahan di bawah umur yang begitu lazim di Desa Soligir.

Jika diterapkan di Desa Soligir, Undang-Undang No. 16 tahun 2019, perubahan undang-undang sebelumnya, dapat menurunkan angka perkawinan di masyarakat, menurut Alfin Mooduto, ketua Organisasi Pemuda Desa Soligir. Sejujurnya, saya merasa kesal karena anak muda harus menikah muda karena salah pergaulan dan putus sekolah.

Bapak Rasma Van Gobel selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa masyarakat sudah mengetahui peraturan tersebut terhadap batas usia menikah. Namun, masyarakat kurang memahami isi dari undang-undang tersebut. Hal tersebut ternyata benar ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Soligir, mayoritas masyarakat menyadari penyesuaian yang dilakukan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun ketika ditanya tentang perubahan batasan usia yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sebagian besar tidak mengetahuinya.

5. Faktor Budaya

Tidak mungkin menceraikan masyarakat dari budayanya. Budaya, menurut Sarjono Soekanto, merupakan landasan hukum yang memuat seperangkat nilai-nilai yang menjadi pedoman penciptaan dan penerapan norma-norma sosial. Masyarakat akan menganut suatu nilai jika baik bagi masyarakat dan akan menolaknya jika buruk bagi masyarakat (Soekanto, 2011).

Perkawinan remaja di bawah umur di Desa Soligir dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang tidak diinginkan, demikian temuan wawancara dengan Bapak Rusli Meamogu, ketua adat desa. Akibatnya menyebabkan perkawinan terjadi dengan alasan hamil diluar nikah. Begitupun dengan Ibu Sutri Buhang yang mengatakan hal serupa sekarang ini banyak anak yang mengikuti pengaruh sosial dari luar, pergaulan anak yang sudah mulai bebas, dan pengabaian anak oleh orang tua sehingganya banyak anak-anak melakukan kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Ibu Yeti Mokodompis selaku Sekretaris Desa Soligir yang mengatakan pernikahan dini di Desa ini sudah menjadi tradisi bagi mereka yang tidak dapat direstui dari orang tua dan jalan satu-satunya untuk menghalalkan hubungan mereka dengan melakukan hubungan badan sampai hamil duluan. Mereka menganggap bahwa hamil duluan merupakan jalan satu-satunya mudah bagi mereka untuk mendapatkan restu orang tua. Namun mereka tidak menyadari bahwa akibat dari pernikahan di bawah umur karena hamil duluan sudah sangat memalukan dan merugikan keluarga mereka.

Budaya dalam suatu komunitas terbentuk dari praktik hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, menjadikannya sebagai aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, masyarakat lebih sesuai dengan aturan yang didasarkan pada adat istiadatnya. Karena mereka dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk, penggunaan media sosial yang tidak tepat, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak, masyarakat Desa Soligir sangat patuh terhadap aturan adat yang berlaku di Desa Soligir. Tetapi alasannya adalah karena anak-anak bertindak dengan cara yang tidak sesuai untuk mereka. Besar kemungkinan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 akan berhasil jika ketentuannya mencerminkan anggapan masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama, yaitu pada usia 19 tahun.

Kesimpulan kajian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan hal yang baik. belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mengurangi pernikahan dini di Desa Soligir Kec. Kaidipang Kab. Bolmut jika berdasarkan ke 5 teori hukum menurut Soerjono Soekanto. Hal tersebut di lihat dari masyarakat Desa Soligir kurang memahami isi dari Undang-Undang tersebut. Dan seharusnya pemerintah desa sebagai penegak hukum di desa harus lebih banyak melakukan sosialisasi tentang perubahan usia menikah tersebut.

B. Upaya Aparat Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Soligir

Baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah, menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang mengamandemen Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Meskipun demikian, dalam keadaan luar biasa tertentu, pernikahan di bawah batasan usia seperti itu masih dapat diselesaikan dengan persetujuan khusus. Orang tua dari kedua mempelai yang berada di bawah batasan usia yang sah harus mengajukan petisi ke pengadilan untuk dispensasi pernikahan, atau penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) (Nazli, 2019). Berdasarkan perspektif hukum perdata, kedewasaan seseorang adalah faktor utama yang menentukan kapasitasnya untuk melakukan kegiatan hukum. Sejauh menyangkut perspektif ini, dispensasi pernikahan dimaksudkan untuk memungkinkan seseorang yang belum mencapai usia dewasa untuk menikah, seolah-olah mereka sudah cukup

umur dan kompeten secara hukum untuk menikah. Dalam hukum perdata, pendewasaan *handlichting* adalah konsep yang sama dengan dispensasi nikah (Musawwamah et al., 2023). Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPperdata, “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”(Angelina, 2009)

Temuan penelitian ini menetapkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini di desa Siliguri, yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pergaulan bebas yang mengakibatkan anak-anak seusianya. Temuan ini didasarkan pada temuan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala desa Soligir, ketua Panitia Kepabeanian Desa, ketua bpd desa, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, upaya atau peran aparat desa dalam mencegah pernikahan di bawah umur sangat diperlukan.

Berdasarkan jawaban yang peneliti peroleh dari Bapak Abd Safar Van Gobel selaku Kepala Desa Soligir, untuk pencegahan dan menyelesaikan pernikahan di bawah umur, Aparat Desa Soligir Kec. Kaidipang Kab. Bolmut melakukan beberapa upaya yang dapat mencegah atau mengurangi angka pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Soligir, yaitu Bapak Abd Safar Van Gobel mengatakan:

“Sebagai kepala Desa Soligir, saya menggunakan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur dalam Pasal 7 Ayat 1 bahwa laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun, dan ini akan menjadi bahan sosialisasi ketika saya berpidato di pesta pernikahan di Desa Soligir.”

“Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan kesadaran akan perubahan signifikan dalam peraturan pernikahan di Indonesia dengan mengedukasi warga Desa Soligir tentang perubahan yang dilakukan terhadap UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019. Masyarakat mendapat informasi atas perubahan persyaratan usia minimum untuk menikah dalam kegiatan ini. Sebelumnya, 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki; hari ini, 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Klausul ini, yang merupakan reformasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, termasuk dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2019. Lebih lanjut, sosialisasi ini menekankan betapa pentingnya memahami tata cara dispensasi nikah yang sah, menguraikan pedoman, proses, dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi masyarakat untuk mengajukan petisi ke pengadilan untuk dispensasi pernikahan. Modifikasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mencegah pernikahan anak, dan mendorong pertumbuhan sumber daya manusia yang lebih terampil.

2. Meningkatkan Pendidikan Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Pemberitahuan terkait reproduksi bagi kalangan remaja menjadi salah satu inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah Desa Soligir melalui kolaborasi dengan puskesmas Kecamatan Kaidipang. Bapak Abd Safar Van Gobel selaku Kepala Desa Soligir mengatakan bahwa setiap sebulan sekali ada pihak dari puskesmas Kec. Kaidipang datang ke Desa Soligir untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada anak-anak remaja Desa Soligir yang disebut dengan

Posiandu Remaja. Tujuannya adalah untuk mengajarkan anak-anak remaja di Desa Soligir tentang nilai kesehatan reproduksi dalam mencegah pergaulan bebas, karena pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak menikah berdampak buruk bagi ibu dan janin. Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan remaja Desa Soligir mampu menjaga kesehatan reproduksi mereka secara mandiri, memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga diri, serta terhindar dari perilaku yang dapat membahayakan masa depan mereka.

3. Memperketat Aturan Pernikahan Di Bawah Umur

Dengan memberlakukan peraturan yang lebih ketat tentang perkawinan antar anak di bawah umur di Desa Soligir, tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak anak dan mencegah dampak buruk yang terkait dengan pernikahan yang terjadi di usia muda. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat regulasi yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya batas usia minimal untuk menikah. Meskipun Bapak Kepala Desa Soligir mengatakan belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang pernikahan dini di Desa Soligir, akan tetapi saya selaku Kepala Desa Soligir tetap berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Soligir dengan hukum adat yang berlaku di Desa Soligir, Selain itu, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa bekerja sama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, ini akan mencegah terjadinya pernikahan dini.

Kepala desa dan perangkatnya bertugas menghindari pernikahan dini di masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1), kepala desa bertugas mengawasi penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, serta memberdayakan dan membimbing masyarakat. Melalui sosialisasi, pendidikan, kerja sama dengan aparat setempat, dan pengawasan remaja, kepala desa Soligir berperan penting dalam menurunkan frekuensi pernikahan dini dalam situasi ini. Semua tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang relevan dan berdasarkan kerangka hukum yang terdefinisi dengan baik (Nomor, 6 C.E.).

SIMPULAN

Penerapan batas usia menikah menurut UU No 16 Tahun 2019 di Desa Soligir sepenuhnya tidak efektif jika dikaji berdasarkan lima faktor Soerjono Soekanto. Kendala utama adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Soligir, sehingga masyarakat kurang memahami aturan tersebut, yang berakibat pada masih maraknya pernikahan dini. Meski demikian, aparat desa telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi pernikahan dini, seperti mensosialisasikan perubahan batas usia menikah, bekerja sama dengan Puskesmas Kaidipang dalam edukasi kesehatan reproduksi melalui Posyandu Remaja, serta memperketat aturan pernikahan dini berdasarkan hukum adat setempat. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menekan angka pernikahan dini, meskipun masih perlu peningkatan dalam aspek penegakan hukum dan pemahaman masyarakat

Untuk menurunkan jumlah pernikahan tersebut, pemerintah desa harus meningkatkan sosialisasi batas usia pernikahan yang digariskan dalam UU No 16 tahun 2019 dan menambah pengetahuan tentang dampak merugikan pernikahan dini. Selain itu, Pemerintah Desa Soligir disarankan menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan pernikahan dini, termasuk mekanisme pengawasan dan pendampingan bagi remaja berisiko. Pengawasan juga perlu

diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta orang tua, disertai program pendampingan seperti bimbingan konseling dan pemberdayaan ekonomi remaja.

REFERENSI

- Angelina, F. (2009). *Penerapan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Pihak Kepolisian dalam Sindikat Perdagangan Bayi Dikaitkan dengan*.
- Dayanto, D., & Karim, A. (2015). *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*.
- Dwiranti, A. Y., Judiasih, S. D., & Rubiati, B. (2022). Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 48–65.
- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 9–23.
- Manggin, M., & Khutub, M. (2023). Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019). *UNES Law Review*, 6(2), 7439–7449.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Musawwamah, M., Maimun, M., Hariyanto, E., Supraptiningsih, M., & Taufiq, M. (2023). *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia*. Bintang Semesta Media.
- Muslih, A. (2011). *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia*. Universitas Brawijaya.
- Nazli, N. (2019). Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 75–87.
- Nomor, U.-U. (6 C.E.). *tahun 2014 tentang Desa*.
- Putri, F. E. A. P., Alfarisi, S., Kurniasari, E., & Damayanti, N. A. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Semarang. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1), 49–66.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Surianto, S. (2020). Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(2), 128–147.